

**Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur
(Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)**

Muhammad Iqbal

Rabiah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: iqbal.malang01@gmail.com

Abstrak

Makna ketentuan dispensasi perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) tidak disebutkan secara jelas sehingga masyarakat beranggapan bahwa Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) mengatur tentang dispensasi yang dimana Pasal 7 ayat (2) memberikan ruang kepastian hukum bagi anak yang ingin menikah tetapi masih dibawah umur. Oleh sebab itu hakim harus melakukan penafsiran terhadap pasal 7 ayat (2) supaya memperjelas makna dispensasi yang terkandung dalam pasal tersebut. Hal inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana penafsiran gramatikal dispensasi perkawinan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bagaimana wujud penafsiran tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan-putusan Mahkamah syar'iyah Aceh. Untuk memperoleh jawaban digunakan penelitian library research terhadap beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, dan didukung oleh data primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam penelitian ini, serta putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Disamping itu juga didukung oleh data sekunder berupa jurnal hukum, majalah, serta buku yang relavan dengan kajian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer berupa beberapa putusan dan melakukan analisis terhadap data primer terlebih dahulu. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebuah kesimpulan bahwa hakim melakukan penafsiran terhadap Pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi perkawinan didasarkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon sehingga dapat meyakinkan hakim dalam memberikan sebuah penetapan. Adapun wujud penafsiran dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim haruslah menggali fakta-fakta dan bukti yang diajukan oleh pemohon sebagai metode penemuan hukum yang belum jelas sehingga diperlukannya penafsiran untuk mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya.

Kata kunci: Dispensasi Perkawinan dan Penafsiran Gramatikal

Pendahuluan

Perkawinan di bawah umur kini menjadi fenomena sebagian masyarakat muslim karena secara hukum fiqh dipandang sah, tanpa mempertimbangkan

kematangan psikologi maupun organ reproduksi. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan dalam memasuki jenjang perkawinan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya. Dampak perkawinan di bawah umur di mana organ reproduksi misalnya, pendarahan terus menerus, infeksi, keguguran, dan kemandulan.¹ Islam tidaklah memberikan batasan usia tertentu bagi yang ingin menikah. Selama pria dan wanita mampu melangsungkan perkawinan, maka tidak ada yang menghalanginya. Terutama kedewasaan wanita itu berbeda antara satu negeri dengan negeri yang lain. Perkawinan gadis pada usia muda lebih utama bagi dirinya dan bagi keluarganya, dengan catatan hal itu dilakukan secara sempurna dalam usia yang memungkinkan bagi masing-masing pemuda dan pemudi dalam menemukan nilai kehidupan suami istri. Perkawinan bukanlah perkara yang mudah dan tidak pula ringan bagi suami istri. Disana terdapat tanggung jawab untuk menyediakan tempat tinggal, kemudian melahirkan dan mendidiknya.²

Sehubungan dengan perkawinan di bawah umur, calon mempelai yang belum mencapai umur sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.³ Pengadilan yang berhak memberikan penetapan tersebut karena di dalam Undang-Undang sudah diatur mengenai dispensasi dan yang berhak mengajukan permohonan dispensasi hanya orang tua dari anak atau wali dari anak tersebut.

Dalam prakteknya, hakim memberikan dispensasi kepada anak yang masih dibawah umur untuk menikah dengan beberapa alasan. Adapun yang melatar belakangi penagjukan dispensasi perkawinan pada umumnya ialah karena faktor hamil diluar nikah, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya, faktor bahwa keduanya sudah mendapat izin dari orangtua dengan maksud agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama. Sebagaimana terdapat dalam beberapa putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 0005/Pdt.P/2015/MS-Bir, Nomor 137/Pdt.P/2013/MS-Tkn, Nomor 185/Pdt.P/2012/MS-Bna.

Pengertian Dispensasi Perkawinan

Pengertian dispensasi perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi

¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Pres, 2008), hlm 109.

² Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm 93

³ Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

perkawinan merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.⁴ Sedangkan pengertian dispensasi perkawinan menurut Roihan Rasyid adalah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan perempuan belum mencapai 16 tahun.⁵ Dalam halnya dispensasi perkawinan tidak terlepas dari izin kedua orang tua dari kedua mempelai karena tanpa izin dari orangtua perkawinan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, kemudian bisa mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah selanjutnya untuk bisa di sahkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.

Dispensasi perkawinan juga termasuk pembebasan, kelonggaran, atau keringanan. Sedangkan perkawinan menurut Wahbah Az-zuhaili merupakan akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istima'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.⁶ Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang dispensasi perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.

Dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran, keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah dalam hal perkawinan salah satu mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan ketentuan sudah mendapatkan dispensasi dari pejabat yang berwenang yang diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi perkawinan dibawah umur yang berlaku. Perihal pernikahan atau perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang- Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satunya aturan mengenai batasan usia menikah dan dispensasi bagi seseorang di izinkan menikah. Namun, ketika dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan dan tata cara khusus.

Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini

⁴ WJS. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1976), hlm.357.

⁵ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998), hlm. 32.

⁶ Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.38.

dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.⁷ Pengadilan yang berhak memberikan penetapan tersebut karena di dalam Undang-Undang sudah diatur mengenai dispensasi dan yang berhak mengajukan permohonan dispensasi hanya orang tua dari anak atau wali dari anak tersebut.

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat aturan secara khusus masalah batas umur untuk melakukan perkawinan bagi orang Islam yaitu pada “Pasal 15 ayat (1) yang menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.⁸ Menurut ketentuan KHI Pasal 15 ayat (1) dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 sudah sejalan dengan prinsip dan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan agar mendapatkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian. Akan tetapi di dalam Pasal 7 ayat (2) tidak menjelaskan secara rinci mengenai batasan di perbolehkan mengajukan dispensasi perkawinan.

Di dalam hukum islam maupun kitab fiqh tidak ditemukan adanya ketentuan dispensasi perkawinan, melainkan hanya mengatur mengenai usia perkawinan. Di dalam hukum islam batas usia menikah ialah mempelai sudah *baligh*. Menurut Imam Syafi’i bahwa anak yang sudah baligh adalah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik seorang anak yang sudah baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Selanjutnya menurut Imam Hanafi, seorang anak yang sudah baligh adalah 12 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Melihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia menikah dalam pandangan fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal seorang anak dikatakan sudah baligh adalah usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.⁹

Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran merupakan proses di mana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai pengaturan tertentu dari suatu undang-undang. Penafsiran merupakan kepastian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang. Pada umumnya, diakui adanya prinsip yang berlaku

⁷ Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1)

⁹ Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Al-‘adalah, Vol XII, No 04, Desember, 2015, hlm. 813.

universal dalam penafsiran hukum, yaitu bahwa setiap bagian dari suatu undang-undang terbentuk dan dapat dibaca sebagai satu kesatuan yang serasi atau harmonis satu sama lain. Karena itu, untuk memahami dan menafsirkan apa yang terkandung dalam pengaturan suatu bagian, juga perlu dibaca secara keseluruhan bagian undang-undang itu, sehingga dapat dipahami keseluruhan isi undang-undang tersebut secara utuh.¹⁰

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penafsiran hukum yang memberikan penjelasan yang mudah di mengerti mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Interpretasi oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Metode yang paling lazim digunakan dalam penemuan hukum adalah metode interpretasi dalam praktek, metode ini tidak mengenal pola-pola yang jelas. Tidak ada keharusan interpretasi harus dimulai dari metode gramatikal, baru kemudian ke metode otentik, metode historis, dan seterusnya. Jaksa, advokat dan hakim memiliki kebebasan untuk memilih interpretasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan akhir interpretasi atau penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan agar hukum positif itu berlaku. Interpretasi merupakan salah satu proses yang harus di tempuh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan .¹¹

Penafsiran Dispensasi Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan berbagai definisi dispensasi perkawinan yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Administrasi Negara, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan dispensasi perkawinan adalah permohonan yang diajukan kepada pejabat administrasi negara dengan tujuan agar ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berlaku karena ada alasan-alasan tertentu. Dispensasi perkawinan ditemukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dalat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dalam catatan sejarah pembentukan Undang-Undang perkawinan, dispensasi perkawinan telah ada sejak RUU Perkawinan yang diajukan pemerintah pada tahun 1973. Redaksi Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) RUU mirip dengan Pasal 29 Kitab BW yang menyatakan bahwa seorang perjaka yang belum mencapai umur genap lima belas tahun tidak diperbolehkan mengikat dirinya

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 175.

¹¹ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, (Surabaya: PRESSindo, Yogyakarta, 2016) hlm. 83.

dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan penting, Presiden berkuasa mentiadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.¹²

Penemuan hukum, lazimnya diartikan sebagai “proses pembedaan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Dalam pengertian lain, penemuan hukum adalah suatu teori yang memberikan arah bagaimana cara menemukan aturan yang sesuai untuk suatu peristiwa hukum tertentu, dengan cara penyelidikan yang sistematis terhadap aturan itu dengan menghubungkan antara satu aturan dengan aturan yang lainnya. Dengan demikian, selain hakim ada unsur lain yang juga bisa menemukan hukum, yakni salah satunya adalah ilmuwan hukum. Hanya saja, kalau penemuan hukum oleh hakim menjadi hukum (dalam istilah lain yurisprudensi), karena ia akan menjadi preseden bagi hakim dalam kasus yang sama, akan tetapi hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin.¹³ Metode-metode yang digunakan dalam menemukan hukum tersebut, tidak boleh mengabaikan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku universal, baik yang terkandung dalam setiap undang-undang, yurisprudensi, doktrin, perjanjian, kebiasaan dan perilaku manusia yang beradab. Selain itu, dalam penemuan hukum juga tidak dapat mengabaikan begitu saja tujuan dari pembentuk dan pembentukan undang-undang karena hal itu merupakan jiwanya.¹⁴

Untuk memberi putusan seadil-adilnya, seorang hakim harus mengingat pula adat kebiasaan, yurisprudensi, ilmu pengetahuan dan akhirnya pendapat hakim sendiri itu menentukan, dan untuk itu perlu diadakan penafsiran hukum. Tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain, apabila undang-undang tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum, yaitu mencapai kepastian hukum. Oleh karena itu, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim.¹⁵

Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.¹⁶

¹²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2006) hlm. 8.

¹³Jenal Aripin, *Peradilan Agama dalam bingkai Reformasi hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 126

¹⁴Ibid., hlm. 128

¹⁵E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hlm. 250.

¹⁶Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1997), hlm.97

Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut diatas tidak dijelaskan secara pasti tentang persyaratan-persyaratan ataupun alasan-alasan ketika mengajukan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orangtua yang ingin mengajukan permohonan dispensasi perkawinan bagi anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut.¹⁷ Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Ketentuan yang mengatur tentang dispensasi perkawinan di bawah umur yang berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara lengkap telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 yaitu:

- a) Pasal 12 menitik kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:
 - 1) Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
 - 2) Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
- b) Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:
 - 1) Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun, hendak melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.
 - 2) Permohonan dispensasi perkawinan bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
 - 3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi perkawinan dengan suatu penetapan.
 - 4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk melalui persyaratan melangsungkan pernikahan.¹⁸

Logika hukum dari hukum perkawinan tidak merinci secara jelas dan detail tentang alasan-alasan pemberian dispensasi disebabkan karena alasan-alasan tersebut sangat variatif seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi.

¹⁷Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 275.

¹⁸Sudarsono, *Hukum Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) hlm. 42-43

Dengan demikian, tidak pastinya batasan dalam hal-hal apa saja “penyimpangan” yang dimaksud diperbolehkan, hal ini menyebabkan penggunaan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengakibatkan pemberian izin menikah bagi anak dapat di maknai secara sangat luas. Pembolehan pernikahan anak di bawah umur standar (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) dapat di definisikan dengan beragam latar mempelai wanita telah hamil, tetapi juga pada keterpaksaan karena terlilit hutang, kemiskinan, janji dinafkahi oleh calon suami, perluasan praktek poligami, kehamilan di luar perkawinan, atau bahkan terpaksa kawin bagi korban pemerkosaan.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan istilah-istilah hukum dalam Undang-Undang Perkawinan terlebih mengenai dispensasi perkawinan dalam bahasa Indonesia harus logis, berdasarkan penalaran yang dapat diterima oleh masyarakat, masyarakat tidak sewenang-wenang dalam mengajukan dispensasi sehingga tidak banyak terjadinya pernikahan di bawah umur dan mengakibatkan angka perceraian meningkat sehingga dapat mengganggu kesehatan psikologis anak tersebut. Adapun dispensasi yang diterapkan di dalam Undang-Undang Perkawinan guna untuk mendapatkan kemashlahatan dan menghindari kemudharatan. Namun saat ini masyarakat salah menggunakan maksud dari kemashlahatan dispensasi yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan tersebut, sehingga banyak masyarakat yang menafsirkan kebolehan akan perkawinan dini yang pada akhirnya menyebabkan perceraian.

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar’iyah di Aceh dalam Menerima Dispensasi Perkawinan

Dalam sistem peradilan di Indonesia hakim wajib terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, dengan demikian hakim memberi putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peluang untuk membentuk “hukum baru” melalui keputusannya yang sesuai dengan rasa hukum dan rasa keadilan para pencari keadilan.²⁰ Putusan yang berisi pertimbangan hakim dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikiking decree*).

Berdasarkan dari hasil pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam Putusan Nomor 0005/Pdt.P/2015/MS-Bir bahwa setelah membaca permohonan pemohon serta mendengar keterangan pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok adalah pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin bagi anaknya pemohon yang masih berumur 15 tahun untuk

¹⁹Faiq Tubroni, *Putusan Nomor 74/PUU-X11/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan*, Jurnal Konstitusi, Vol 14, No. 3, September 2017, hlm. 580.

²⁰ Yurnal, *Sistem Kekuasaan kehakiman Setengah Hati ke Mahkamah Syar’iyah*, (Jakarta Pusat: Hikmah Mandiri, 2012), hlm. 226.

dinikahkannya dengan seorang laki-laki dengan dalil dan alasan bahwa anaknya telah bertunangan sejak lebih kurang satu tahun lamanya dari akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam sedangkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandapura telah menolak untuk menikahkan keduanya dengan surat penolakan Nomor: Kk.01.12.07/PW.01/16/2015 tanggal 9 januari 2015. Bahwa telah terbukti anak pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan yang lainnya telah terpenuhi dan apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan dari hasil pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi dan permohonan pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya untuk dapat dinikahkan telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan berkesimpulan permohonan pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada pemohon agar anaknya yang masih berumur 15 tahun dapat dinikahkan dengan seorang laki-laki calon suaminya.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam putusan Nomor 137/Pdt.P/2013/MS-Tkn menyatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan calon kedua mempelai serta wali dari calon dari calon laki-laki di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Pemohon mempunyai seorang anak yang dimana anak Pemohon tersebut telah mempunyai hubungan cinta/pacaran dengan seorang laki-laki selama 2 tahun, keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, sudah sama-sama baligh telah sepakat untuk menikah, keduanya tidak ada larangan untuk menikah, sebagaimana ketentuan pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim anak pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Menanggapi dari hasil pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor pemohon 137/Pdt.P/2013/MS-Tkn bahwa pemohon telah bertekad kuat untuk mengizinkan anaknya menikah dengan calon menantunya karena sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak pemohon berusia 16 tahun akan dikhawatirkan

menimbulkan kemudharatan berupa terjadinya pergaulan bebas diantara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemashlahatan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang artinya “menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemashlahatan”. Jadi berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan dengan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Selanjutnya berdasarkan Putusan nomor 185/Pdt.P/2012/MS-Bna menyatakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon dengan mengemukakan alasan bahwa anak kandung pemohon hendak menikah dengan calon isterinya akan tetapi PPN (Pegawai Pejabat Nikah) keberatan menikahkan mereka karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), alasan tersebut dijadikan dasar permohonan pemohon dan adanya kepentingan hukum karena itu permohonan pemohon secara formil dapat di proses dan dipertimbangkan selanjutnya.

Berdasarkan alat bukti akta kelahiran terbukti bahwa anak pemohon belum mencapai umurr 19 tahun sehingga belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penyimpangan dari ketentuan tersebut harus terlebih dahulu adanya Penetapan Pengadilan (Dispensasi Kawin) untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjtnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah terbukti dan memenuhi persyaratannya karena itu patut dikabulkan.

Analisis tentang Wujud Penafsiran Dispensasi Perkawinan dalam Beberapa Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah yang Terdapat di Aceh

Pemeriksaan dan penyelesaian perkara perdata pada Mahkamah Syar’iyah, jika tidak menilik ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hukum acara perdata yang berlaku pada Mahkamah Syar’iyah adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.²¹

Tujuan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan ialah demi menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan di lingkungan masyarakat dan menjaga kemashlahatan dan menghindari kemudharatan. Selanjutnya hakim memberikan penetapan berdasarkan pernikahan mereka harus segera dilaksanakan berhubung diantara para pemohon telah suka sama suka dan telah bertunangan dalam jangka waktu yang cukup lama jika tidak diberikan dispensasi akan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam Agama maupun Undang-Undang.

Dispensasi perkawinan adalah sebuah kelonggaran yang di berikan oleh Mahkamah kepada pemohon untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur. Dalam penetapan tersebut ada yang dikabulkan bahkan ditolak oleh hakim dengan segala pertimbangan yang dapat memperkuat penetapan yang akan dikeluarkan tersebut. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari dispensasi perkawinan yaitu:

1. Rawan terjadinya perceraian, oleh sebab itu calon suami istri perlu adanya kesiapan jiwa raganya dalam membangun rumah tangga agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
2. Kesehatan reproduksi wanita rawan terjadinya kematian pada ibu yang menikah di bawah umur 21 tahun. Dalam kesehatan dikatakan bahwa perempuan berusia di bawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap dalam mengandung dan melahirkan.
3. Muncul kemiskinan, karena biasanya pernikahan dibawah umur sangat rentan terjadinya kemiskinan oleh suaminya belum bisa mencari nafkah layaknya orang yang sudah cukup umur untuk menikah.

Tidak sedikit dari perkara yang diatur dalam undang-undang terutama mengenai dispensasi, maka hakim haruslah berusaha mengali fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon sebagai metode penemuan hukum yang belum ada dan belum jelas sehingga diperlukannya penafsiran dalam undang-undang untuk sebuah penetapan sebaik-baiknya. Hakim dalam memberikan dispensasi haruslah sesuai dengan undang-undang dan alat bukti yang konkrit, karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul di masyarakat. Apabila suatu undang-undang tidak jelas maka peran hakim disini sangatlah penting yaitu hakim haruslah menafsirkannya sehingga mendapatkan jalan keluar dan dapat diberikan sebuah penetapan dan keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Maka penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam perkara dispensasi perkawinan adalah *Argumen a'Contrario* dimana hakim melakukan penalaran terhadap

²¹ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Cet 1 (Jakarta Timur: Prenadamedia, 2018), hlm. 331.

ketentuan undang-undang pada peristiwa hukum tertentu dengan kata lain ketentuan tersebut tidak boleh diberlakukan pada kasus lain. Metode ini dilakukan bukan berarti argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan tertentu, tetapi untuk mengisi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang.²²

Mencermati penjelasan pertimbangan hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh secara jelas menggunakan metode interpretasi yang bersifat gramatikal, adapun maksud dari interpretasi gramatikal ialah penafsiran menurut tata bahasa yang merupakan alat bagi pembuat Undang-Undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Analisis ini didasarkan pada pertimbangan putusan Mahkamah Syar'iyah yang menyatakan bahwa ketentuan pemberian dispensasi bersifat umum dan tidak terperinci mengenai alasan pemberian dispensasi sehingga memberikan peluang bebas bagi orangtua calon mempelai untuk memperoleh dan meminta dispensasi perkawinan kepada Pengadilan/Mahkamah setempat.

Berdasarkan keterangan di atas memberikan petunjuk bahwa pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menjelaskan arti dispensasi atau batasan umur dapat dilihat dari:

1. Bahwa usia 19 tahun bagi pria adalah batas usia pada masa SMA, sedangkan untuk wanita batas usia 16 tahun pada masa SMP, dimana pada usia tersebut kedua pasangan masih sangat muda. Oleh karena itu peran orangtua sangatlah penting untuk membimbing dan memberi arahan dan nasehat kepada anak-anaknya.
2. Izin orang tua sangat diperlukan. Perkawinan tidak akan dilaksanakan tanpa adanya izin orang tua, khusus bagi calon wali orang tua harus ada sebagai syarat yang telah ditentukan oleh aturan hukum dalam syarat perkawinan.

Adapun pertimbangan hukum dalam penetapan-penetapan diatas disebutkan bahwa terhadap frasa “dispensasi” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dimana tidak menjelaskan secara rinci mengenai batasan alasan yang bisa diajukan kepada Pengadilan dan Mahkamah sehingga ini menjadi pintu celah bagi masyarakat untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa prinsip undang-undang ini bahwa calon mempelai haruslah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapatkan keturunan yang baik tanpa berakhir pada sebuah perceraian. Dari sisi lain perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Terbukti bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Cahaya Atma: 2009), hlm. 91

yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur seorang yang menikah pada usia yang lenih matang atau usia yang lebih tinggi.²³

Dalam penetapan-penetapan dari uraian di atas pemberian dispensasi perkawinan kepada anak yang masih di bawah umur karena faktor kekhawatiran orangtua kedua pihak terhadap pergaulan anak-anaknya. Selanjutnya dalam kesaksian dari penetapan tersebut saksi memberikan kesaksiannya bahwa anak pemohon telah berhubungan sedemikian eratnya bahkan keduanya telah bertunangan dalam waktu yang cukup lama, dan akan dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua oran tua kedua belah pihak. Oleh karenanya, dispensasi perkawinan merupakan solusi terbaik yang ditetapkan oleh hukum agar dapat melegalkan perkawinan antara anak yang belum memenuhi batas minimal perkawinan agar dapat mencegah kemudharatan.

Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang dispensasi perkawinan dibawah umur analisis beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penafsiran gramatikal mengenai dispensasi perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan arti dispensasi atau batasan umur dapat dilihat dari anak yang berusia 19 tahun bagi anak laki-laki dan 16 tahun bagi anak perempuan. Penafsiran gramatikal mengenai dispensasi perkawinan didasarkan pada pertimbangan hakim dalam bentuk putusan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon. Selanjutnya penafsiran yang dilakukan oleh hakim dalam dispensasi perkawinan adalah *argumen a'Contrario* yang dimana argumen tersebut digunakan dalam ilmu hukum untuk menyelesaikan masalah yang belum terpecahkan dalam sistem tertentu.
2. Dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan, wujud penafsiran dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, hakim haruslah berusaha menggali fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon sebagai metode penemuan hukum yang belum ada atau yang belum jelas, sehingga diperlukannya penjelasan atau penafsiran untuk mendapatkan jalan keluar dan dapat diberikan penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum.

²³ K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976) hlm. 30.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Cet 1 Jakarta Timur: Prenadamedia, 2018.
- Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, Surabaya: PRESSindo, Yogyakarta, 2016.
- Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Al-'adalah, Vol XII, No 04, Desember, 2015.
- Ahmad Ali, *Mengenal Tabir Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1997), hlm.97
- Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.
- Faiq Tubroni, *Putusan Nomor 74/PUU-X11/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan*, Jurnal Konstitusi, Vol 14, No. 3, September 2017.
- Jenal Aripin, *Peradilan Agama dalambingkai Reformasi hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, Malang: UIN Pres, 2008.
- Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2006.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Sudarsono, *Hukum Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Jakarta: Cahaya Atma: 2009.
- WJS. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- Yurnal, *Sistem Kekuasaan kehakiman Setengah Hati ke Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta Pusat: Hikmah Mandiri, 2012.
- Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
- Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1)